

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber terpercaya, yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian, penulis mendapatkan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, yakni tentang bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam hukum waris pada masyarakat di Kecamatan Jamblang serta bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak terlantar di Kecamatan Jamblang. Supaya lebih mudah dipahami, penulis menyampaikan kesimpulan dalam bentuk poin-poin sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak pada masyarakat Kecamatan Jamblang itu ketentuan adatnya mengatur bahwa apabila pasangan suami istri yang akan melakukan pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya hubungan kekeluargaan anak dengan orang tua kandungnya walaupun status dan hubungan dengan orang tua angkat yang menjadi orang tua baru. Kedudukan anak angkat sama halnya dengan anak kandung sendiri tetapi tidak ada hubungan nasab, pada hakikatnya orang tua angkat hanya berhak membiayai kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, tetapi pada saat akad nikah yang menjadi wali adalah orang tua kandung.
2. Di masyarakat Kecamatan Jamblang anak angkat tidak mendapatkan waris dari orang tua angkat bagian anak angkat dari harta orang tua angkat melalui wasiat hibah sebelum orang tua angkat meninggal dunia atau dengan melalui pemberian dari bagian ahli waris sesuai dengan kesepakatan ahli waris
3. Adat kebiasaan masyarakat Jamblang terkait dengan hak waris anak angkat dan orang tua angkat sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dengan ini penulis menyampaikan sedikit saran untuk semua pihak yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi pertikaian pada saat pembagian harta waris, sebagai berikut :

1. Kepada orang tua angkat, diharapkan agar mengesahkan pengangkatan anak menurut Undang-Undang dengan cara mendaftarkannya di Pengadilan Negeri agar pengangkatan anak telah dilakukan berdasarkan hukum tersebut dapat diakui dan sah menurut hukum sehingga kedudukan anak dengan orang tua angkatnya menjadi kuat karena negara telah mengakui serta melindungi hak-hak dan kewajiban anak dengan orang tua angkatnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat apabila suatu waktu anak tersebut akan melakukan hubungan hukum dengan masyarakat luas sehingga dikhawatirkan akan timbul kendala dikemudian hari.
2. Pada saat pembagian harta waris sebaiknya dihadiri oleh beberapa saksi, tokoh masyarakat atau tokoh agama supaya tidak terjadi perdebatan dihari esok tentang gugat menggugat harta warisan.
3. Dalam hukum Islam pembagian harta waris bagi anak angkat itu tidak ada yang ada adalah wasiat atau berupa hibah, jikalau anak angkat mendapatkan harta waris dari orag tua angkatnya lebih baik yang diutamakan adalah keluarganya dan anak angkat mendapatkan sisanya saja.